

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan dengan mutilasi, faktor – faktor yang menjadi pendorong mutilasi terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan dengan mutilasi yang sudah terlihat dari pelaku itu sejak lahir biasanya terjadi tergantung kepada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan, faktor dalam keluarga juga sangat mendorong seseorang melakukan kejahatan pembunuhan seperti keluarga *broken home*. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti faktor lingkungan pelaku kejahatan itu tinggal, faktor ekonomi juga dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan bahkan sampai memutilasi korbannya untuk memastikan korban tersebut benar – benar meninggal. Kejahatan memutilasi merupakan kejahatan susulan dari sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan menghambat penyidik untuk mengungkap identitasnya. Adapun motif utama pembunuhan mutilasi

adalah menghilangkan identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Menghilangkan identitas dengan cara memotong-motong tubuh juga mencerminkan kepanikan pelaku, para pelaku mengambil referensi dari berbagai ragam media massa, baik cetak maupun elektronik, yang tersebar di seluruh pelosok kota. Namun, kemungkinan yang paling besar adalah para pelaku panik dengan tindakan yang dilakukannya.

2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan pembunuhan dengan mutilasi adalah dengan mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara manusia yang mengutamakan penilaian norma – norma adalah cara yang baik untuk menanggulangi kejahatan pembunuhan mutilasi, dan bagi aparat penegak hukum khususnya satuan Reserse Kriminal sebagai unsur utama yang paling awal dalam menghadapi kejahatan dan pelaku kejahatan, bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan guna mewujudkan situasi yang nyaman dan terkendali. Bahwa upaya-upaya yang dapat diambil dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan mutilasi adalah sebagai berikut :

#### A. Upaya Penal

Dapat dilakukan untuk menanggulangi kekerasan baik laporan masyarakat maupun temuan Kepolisian akan dilakukan tindakan tegas atau penegakan hukum secara tuntas dengan tujuan agar para pelaku menjadi sadar dan jera untuk berbuat kembali.

## B. Upaya Non Penal

Sesuai dengan hakikat sumber terjadinya kriminsalitas penanggulangan kejahatan secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan refresif.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan, maka penulis dapat mengajukan saran – saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kerjasama dari pemerintah melalui petugas sosial dan masyarakat pada umumnya dalam hal mencegah dan menanggulangi terjadinya pembunuhan dengan mutilasi ini, pemerintah dalam hal ini melalui jaksa penuntut umum maupun hakim dapat menuntut maupun menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin dan seadil – adilnya pelaku mutilasi dengan berpedoman kepada KUHP dan pengaturan tentang pembunuhan dengan mutilasi di dalam Rancangan Undang – Undang KUHP yang akan datang seharusnya diatur dalam pasal tersendiri, karena pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana pembunuhan dengan mutilasi tidak mencakup kriteria yang ada didalamnya.

2. Perlunya bagi masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah swt untuk menghindari perbuatan – perbuatan yang dilarang atau tidak oleh hukum sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dan adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dalam rangka menciptakan budaya hukum yang baik.